

# KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN DIASPORA INDONESIA UNTUK PERTAHANAN NEGARA

## STRATEGIC POLICY OF INDONESIAN DIASPORA EMPOWERMENT FOR NATIONAL DEFENSE

Helda Risman<sup>1</sup>, Gde Sumertha KY<sup>2</sup>, Pudjo Widodo<sup>3</sup>,

Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

(rismancan@gmail.com, gedesu16@yahoo.co.id, pujowidodo78@gmail.com)

**Abstrak** -- Konseptualitas pertahanan negara Indonesia dikonstruksikan dalam sistem pertahanan secara semesta dengan mengerahkan seluruh warga negara di seluruh wilayah NKRI. Diaspora Indonesia adalah WNI yang menetap dan beraktivitas di luar negeri. Dengan jumlah sekitar 8 juta, tersebar di berbagai negara, diversitas profesi, komunitas transnasional, Diaspora Indonesia memiliki potensi untuk diberdayakan untuk pertahanan negara. Di sisi lain, tantangan dan ancaman yang dihadapi saat ini dipengaruhi kompleksitas dinamika influensial perkembangan lingkungan strategis. Eksistensi Diaspora Indonesia selama ini berkembang secara sporadis, bebas dan kurang mendapatkan pembinaan dalam entitas nasionalistik yang baik. Mengingat kekhasan karakteristiknya, pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara perlu dirancang dalam kebijakan strategis yang terpadu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan *phenomenology*. Pejabat di Kemenhan dan Kemenlu terkait kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia dijadikan subjek penelitian sesuai *purposive sampling*. Realita yang diperoleh dalam penelitian bahwa perkembangan Diaspora Indonesia belum tercatat secara akurat dan sistematis. Renstra Kemenlu 2015-2019 dan Jakgarhaneg Kemenhan 2015-2019 belum dijabarkan dalam kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia secara spesifik. Kausalitas yang mengemuka bahwa Pejabat Kemenlu belum memahami konsep pertahanan negara, sementara Pejabat Kemehhan masih berorientasi pada teritori NKRI dalam pemberdayaan masyarakat, selain belum adanya kesepemahaman dan pencatatan yang akurat atas Diaspora Indonesia. Kedua Kementerian pun belum dapat bersinergi. Berdasarkan perspektif struktural-fungsional, substantif pemberdayaan, dan tujuan-strategi, menghasilkan konklusi bahwa kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara belum ada.

**Kata Kunci:** Diaspora, Pemberdayaan, Kebijakan, Sinergitas, Pertahanan

### Abstract

*Indonesia national defense (ND) concept is constructed in a universal defense system by mobilizing all citizens throughout Indonesian territory. Indonesian Diaspora (ID) are Indonesian Citizens who reside and pursuit their live abroad. With about 8 million, spread abroad, professional diversity, and*

---

<sup>1</sup> Helda Risman, NIM 120170101010, Alumnus Mahasiswa Strata-2 Program Studi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Tahun Akademik 2017-2018, Sentul/Bogor.

<sup>2</sup> Dosen, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Sesprodi Doktoral, Universitas Pertahanan.

transnational communities, ID is potential assets to be empowered for ND. On the other hand, the challenges and threats emerged today are influenced by the complexities of the dynamics of the strategic environment development. ID's existence so far has been intensifying sporadically, freely and lacks handling in a good nationalistic entity. By looking at its characteristics, the empowerment of the ID for ND needs to be designed in an integrated strategic policy. The inquiry research adopted is how strategic policy of empowering ID for ND. This study using qualitative method, with a phenomenology approach. The Officials at the Ministry of Defense (MOD) and the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) related to the empowerment policy of ID are put as research subjects based on purposive sampling. The MOFA Strategic Plans 2015-2019 and the MOD Jakgarhanneg 2015-2019 haven't been elaborated into specific policy on empowering ID. MOFA Officials don't understand the ND concept, while MOD Officials remain their perspective based on territory orientation, besides differ about and no details in ID. On the other side, the both Ministries are not in synergy as well. The conclusion here, based on structure-functional, empowerment substantive, and objective-strategy, as of today, the strategic policy on ID empowerment for ND doesn't exist yet.

**Keywords : diaspora, empowerment, policy, synergy, defense**

## Pendahuluan

Indonesia berhasil menggapai kemerdekaannya melalui proklamasi kemerdekaan, dan menggantungkan cita-citanya menjadi tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>4</sup> Dalam upaya untuk mewujudkan perlindungannya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Indonesia mengembangkan konsep pertahanan negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2002.

Sistem pertahanan negara

diselenggarakan dengan prinsip kesemestaan, kewilayahan, dan kerakyatan. Prinsip kesemestaan diterjemahkan dalam penyiapan secara dini dan berlanjut atas objek sumber daya nasional, wilayah dan setiap warga negara secara menyeluruh dan terpadu yang diaplikasikan dalam pelibatannya dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Implementasi prinsip kewilayahan diselenggarakan dengan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Gelar kekuatan pertahanan sebagaimana terurai dalam Buku Doktrin Pertahanan 2015 maupun Buku Strategi Pertahanan Negara 2014 terbagi menjadi dua; kekuatan pertahanan militer dan

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

<sup>5</sup> Kementerian Pertahanan, Buku Putih Pertahanan 2014, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 54 Tahun 2014, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 41.

kekuatan pertahanan nirmiliter. Orientasi gelar kekuatan ini diletakkan pada sifat kewilayahan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya manusia di luar teritori NKRI yang tetap merupakan sumber kekuatan pertahanan negara yang tidak dapat dikesampingkan. Mereka adalah kekuatan pertahanan yang tersebar luas di berbagai negara, baik Diplomat Resmi Pemerintah ataupun Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang dikenal dengan Diaspora Indonesia. Di sini terkesan bahwa prinsip kewilayahan dalam pertahanan negara ini masih belum mewadahi Diaspora Indonesia yang berada di luar Negeri sebagai sumber kekuatan pertahanan dalam konteks pemberdayaannya.

Prinsip yang kedua yaitu prinsip kerakyatan yang dimaknai dalam bentuk pengabdian bersama rakyat dalam pertahanan negara yang ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>6</sup> Pada dasarnya prinsip kerakyatan dalam pertahanan negara ini merupakan

---

<sup>6</sup> Kementerian Pertahanan RI, Doktrin Pertahanan Negara 2015, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertahanan Negara RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2015, hlm. 54.

manifestasi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara sebagaimana yang telah dikonstitusikan dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945. Ketentuan dalam pelaksanaan Hak dan kewajiban ini berlaku menyeluruh dan mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk para Diaspora Indonesia. Mencermati dinamika influensial perkembangan lingkungan strategis yang mengemuka pada lingkup global, regional maupun nasional, arsitektur pertahanan Indonesia dikonstruksikan dan disesuaikan dengan pola, bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Untuk menghadapi ancaman militer elemen kekuatan militer yang dikedepankan, namun ketika menghadapi ancaman nonmiliter, pertahanan nirmiliter yang dijadikan unsur utama. Kedua sistem pertahanan ini diimplementasikan dalam penyelenggaraan pertahanan negara secara berlapis dan terpadu. Di masa damai strategi pertahanan negara yang dikembangkan menggunakan pertahanan defensif aktif secara berlapis dan semesta<sup>7</sup>. Defensif aktif dalam pertahanan negara dilakukan dengan fokus pertahanan nirmiliter dengan

---

<sup>7</sup> Kemenhan RI, Strategi Pertahanan Negara 2014, (Cetakan Kedua, Jakarta, 2014), hlm.48.

mengedepankan peran sipil. Uraian elaboratif setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) perlu menuang kebijakan turunan sesuai fungsi dan peran masing-masing dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan negara. Situasi dan kondisi seperti ini perlu direspon dengan langkah strategis, usaha komprehensif dan terpadu (*Complex Problem Solving*) yang disusun dalam kebijakan strategis pertahanan negara yang bersinergi antar Kementerian/Lembaga.

Eksistensi Diaspora Indonesia di luar negeri dapat menjadi kekuatan pendukung bagi Perwakilan RI sebagai lini terdepan di luar negeri dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hingga kini Diaspora Indonesia belum termanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara dalam rumusan pemberdayaan yang tertuang dalam kebijakan strategis. Strategi penyelenggaraan pertahanan negara secara umum telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (*Jakumhanneg*) yang menjadi pedoman seluruh unsur terkait. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019,

bahwa dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, yaitu pembangunan pertahanan negara, pemberdayaan pertahanan negara, pengerahan kekuatan pertahanan negara, regulasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara bagi Kementerian/Lembaga, *Jakgarhanneg* tidak bersifat mengikat.

Di sisi lain, dalam pemberdayaan pertahanan nirmiliter, khususnya dalam pembuatan kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan penyiapan sumber daya nasional untuk pertahanan, termasuk pemberdayaan masyarakat, oleh seluruh pemangku kepentingan K/L diperlukan adanya sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Oleh karenanya, Peneliti memandang perlu dilakukan analisis atas kebijakan strategis terkait dengan pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Urgensitas ini menjadi keniscayaan untuk dilakukan ketika dinamika perkembangan lingkungan strategis semakin bereskalasi dan kompetitif global sulit dihindari oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Peneliti mengangkat judul “KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN DIASPORA INDONESIA UNTUK PERTAHANAN

NEGARA”. Diharapkan penelitian ini dapat disumbangkan kepada Pemerintah Indonesia, secara khusus Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk kemudian dapat bersinergi dalam menghasilkan kebijakan strategis yang dapat menjadi pijakan dalam implementasi pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara.

### **Metode Penelitian**

Creswell menguraikan bahwa ada 3 jenis desain penelitian yang telah dikenal yaitu, *qualitative, quantitative, and mixed methods*<sup>8</sup>. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu; pertama, Peneliti mencermati realita yang telah diperoleh dalam studi awal bahwa permasalahan penelitian belum terlihat nyata. Kedua, mengeksplorasi dan memahami perilaku individu Pejabat atau Kelompok Pejabat terkait kebijakan strategis Diaspora Indonesia. Ketiga, menggali dan menganalisis potensi masalah dalam sinergitas kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara

---

<sup>8</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd Edition, (California, SAGE Publications Inc., 2009), hlm. 3.

secara kualitatif. Lebih lanjut terkait dengan metode kualitatif, Johnson dan Christensen menjelaskan bahwa lima pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu *phenomenology, ethnography, case study, grounded theory, and narrative inquiry*<sup>9</sup>.

Sesuai dengan latar argumentasi ini, Peneliti akan menggunakan pendekatan *phenomenology* untuk dapat mengamati beragam pengalaman dari aktivitas atas subjek penelitian yang dipilih oleh Peneliti sesuai dengan peran, wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran fenomena yang riil. Menurut Ritchie dan Lewis bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi manusia dalam dunianya sehari-hari dan mengungkap pengertian yang terkandung dalam komunikasi dan dokumen<sup>10</sup>. Penelitian akan Gambaran fenomena ini memberikan pandangan bagaimana sinergitas kementerian antara Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri, maupun dalam

---

<sup>9</sup> R. Burke Johnson, dan Larry Christensen, *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*, 5th Edition, (California, SAGE Publication Inc., 2014), hlm. 524.

<sup>10</sup> Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, First Published, (London, SAGE Publication Inc., 2003), hlm.

substantif materiil yang dibuat, dan ditetapkan oleh kedua Kementerian ini terkait dengan pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Pembahasan lebih lanjut terkait dengan desain penelitian yang dirancang oleh Peneliti akan memberikan penjelasan detail terkait dengan sumber dan subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data disertai dengan teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Diaspora dan Indonesia Diaspora Network (IDN)

Diaspora Indonesia di luar negeri merupakan masyarakat Indonesia yang menetap dan beraktivitas di luar negeri. Perkembangan Diaspora

Indonesia mengalami gairah pertumbuhan yang menggemberikan sejak deklarasi Diaspora Indonesia pada tanggal 6 Juli 2012. Pada dasarnya Diaspora Indonesia mencakup meliputi semua emigrant dan kerabat keluarga yang menyertainya dan masih mempertahankan entitas dalam komunitas dengan tanah airnya. Jumlah migrasi Diaspora Indonesia lebih banyak dari pada catatan dalam perspektif migran internasional. Namun demikian hingga kini belum ada catatan jumlah Diaspora Indonesia yang akurat dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa sumber yang dapat dirujuk, seperti World Bank, Wikipedia, ataupun Kementerian Luar Negeri. Keragaman sumber data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Jumlah Diaspora Indonesia**

	TOTAL	KETERANGAN
World Bank	± 4.116.587	Data thn 2013
Wikipedia	± 5.313.000	Termasuk generasi kedua
Kemlu	± 2.984.371	WNI di LN pd aplikasi E-Perlindungan (Juli 2018)
Kemlu	± 6.000.000	Perkiraan Dit Diplomasi Publik termasuk Eks WNI

Sumber : Sahli Bid Sosbud & Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di LN, Kemenlu, 2018.

*Indonesian Diaspora Network* merupakan jaringan perhimpunan masyarakat Indonesia yang menetap dan beraktivitas di luar negeri. Jaringan Diaspora Indonesia secara global ini diinisiasi oleh Kongres I Diaspora Indonesia yang diselenggarakan pada Juli 2012 di Amerika Serikat, Los Angeles. Kongres ini diprakarsai oleh Dubes RI untuk AS Bapak Dino Patti Djalal untuk menghimpun Diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Sejumlah lebih dari 2000 orang turut hadir dalam forum kongres tersebut yang terdiri dari berbagai kalangan, yaitu profesional, wiraswasta, pendidik dan mahasiswa/pelajar, tenaga ahli, politikus dan aktivis, pemuda dan lain sebagainya. Mereka ini tersebar di berbagai negara sesuai dengan aktivitas atau profesi yang digeluti masing-masing. Pada Kongres Pertama Diaspora Indonesia tersebut dibahas berbagai hal terkait dengan Diaspora Indonesia. Kesempatan yang baik itu juga dimanfaatkan untuk secara bersama menyatakan pernyataan bersama sebagaimana yang dikenal dengan Deklarasi Diaspora Indonesia. Setelah penyelenggaraan Kongres Kedua Diaspora Indonesia, secara resmi organisasi *Indonesian Diaspora Network*

terbentuk pada tanggal 28 Oktober 2013. Pembentukan organisasi ini bertepatan dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda. Pembentukan organisasi *Indonesian Diaspora Network* ini pada dasarnya merupakan progres dari telah terbentuknya jaringan Diaspora Indonesia di 26 negara dengan lebih 60 Kepengurusan di tingkat negara ataupun tingkat akar rumput.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, Ketua *Indonesian Diaspora Network* menyampaikan terkait dengan kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia. IDN melakukan komunikasi intens dengan Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI. Dalam posisi ini, Kemenlu RI menjadikan dan memposisikan IDN sebagai mitra. Kemenlu memberikan dukungan atas berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh IDN. Dari sisi IDN melalui pernyataan Ketua *Indonesian Diaspora Network* bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan strategis pemberdayaan

---

<sup>11</sup> [Republika.co.id](https://www.republika.co.id), Sumpah Pemuda, Jaringan Global Diaspora Indonesia Dibentuk, diakses dari situs <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/28/mvdku1-sumpah-pemuda-jaringan-global-diaspora-indonesia-dibentuk> pada tanggal 2 September 2018.

Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara.

#### **b. Kebijakan Strategis Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri**

Mengacu pada teori kebijakan yang diangkat oleh James Anderson, dan Edward III, Peneliti mensintesis kebijakan (*policy*) sebagai sebuah pedoman yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang/terkait dalam Pemerintahan melalui proses dan mekanisme yang berlaku, yang diimplementasikan dalam rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka penanganan masalah atau hal yang menjadi perhatian untuk mencapai tujuan tertentu.

Sintesa kebijakan ini akan memuat beberapa hal jika dihubungkan dengan kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Pertama, perspektif struktural-fungsional yang mengaitkan pejabat struktural dengan kewenangannya dalam tatanan kelembagaan, baik di Kemenlu maupun di Kemenhan. Kedua, perspektif substansial pemberdayaan yang memuat

pemahaman tentang Diaspora Indonesia dan aspek pemberdayaan dimana Diaspora Indonesia menjadi objek dalam pemberdayaan tersebut. Ketiga, aspek tujuan dan strategi yang menghubungkan pemahaman atas pertahanan negara secara holistik sekaligus menjadi tujuan dalam kebijakan strategis yang diangkat, serta strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya.

##### **1) Perspektif Struktural-Fungsional**

Staf Ahli Menlu Bid Sosbud dan PMI serta Direktur Diplomasi Publik, menyampaikan bahwa Kemenlu memiliki kewenangan dan berkepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri. Menteri Luar Negeri telah menetapkan kebijakannya dalam Renstra 2015-2019 dimana pemberdayaan diaspora menjadi salah satu arah kebijakannya dimana salah satunya adalah pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, diaspora yang prima. Dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya Kemenlu telah menerbitkan kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia sejak tahun 2015 dan

kebijakan tersebut akan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun hingga kini.

Namun, hingga saat ini Kemenlu baru menerbitkan buku KMILN berdasarkan Permenlu No. 7/2017. KMILN memuat berbagai hal terkait kartu identitas dan penggunaannya bagi Diaspora Indonesia. Kebijakan ini sama sekali mengandung hal-hal terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan pemberian wewenang Diaspora Indonesia dalam pembangunan. Sehingga dapat dikatakan Kemenlu belum menetapkan kebijakan lainnya terkait dengan Diaspora Indonesia. Hal ini menunjukkan belum berkembangnya penjabaran kewenangan yang telah diberikan dalam merumuskan kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia.

Sementara di sisi Kemenhan, secara hirarki mulai dari Menhan dan jajaran terkait, dalam hal ini Kasubdit Sunjakbin Hanneg Ditjen Strahan dan Kasubdit SDM Ditjen Pothan, memiliki kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia termasuk Diaspora

Indonesia untuk pertahanan negara, baik aspek pertahanan militer maupun nirmiliter. Menhan RI telah menetapkan Jakgarhanneg 2015-2019 sebagai penjabaran dari Jakumhanneg yang telah ditetapkan oleh Presiden RI mencakup aspek pertahanan militer maupun nirmiliter. Jakhanneg 2018 sebagai penjabaran Jakgarhanneg 2015-2019 tidak secara spesifik mengurai penjelasan kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri.

Kasubdit SDM telah menegaskan bahwa selama ini pemberdayaan masyarakat Indonesia untuk pertahanan negara hanya dilakukan di dalam negeri. Pejabat yang berwenang di Kemenhan belum mengelaborasi Jakgarhanneg 2015-2019 dalam kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri untuk pertahanan negara. Walaupun kebijakan ini secara implisit tidak memberikan pembatasan. Perspektif struktural-fungsional dalam analisis ini memberikan ilustrasi penggunaan kewenangan Pejabat terkait di Kemenhan dan Kemenlu belum

optimal dilaksanakan dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara

## 2) **Perspektif Substantif Pemberdayaan**

Kemenlu, sebagaimana yang disampaikan Direktur Diplomasi Publik, bahwa hingga kini belum memiliki data yang akurat terkait Diaspora Indonesia di luar negeri. Secara umum, kalkulasi kasar diperkirakan jumlah Diaspora Indonesia yang tersebar di luar negeri mencapai 6 hingga 8 juta orang. Ditambah lagi dengan masih banyaknya warga Indonesia yang berada di suatu negara dengan status *illegal (undocumented)*. Kemenlu juga belum memiliki catatan detail penyebaran dan diversitas profesi Penyebaran Diaspora Indonesia di luar negeri. Keterangan ini diperkuat oleh Staf Ahli Menlu Bid Sosbud dan PMI bahwa Kemenlu belum secara akurat mengikuti perkembangan Diaspora Indonesia dengan melakukan pencatatan yang sistematis.

Hal yang sama juga terjadi di lingkungan Kemenhan, dimana perkembangan Diaspora Indonesia hingga kini tidak terpantau dalam pencatatan yang baik. Pemahaman Diaspora Indonesia pun terdapat perbedaan, dimana Kemenlu menggunakan terminologi Diaspora Indonesia sebagaimana terurai dalam Permenlu No 7 Tahun 2017, yang terdiri dari WNI yang tinggal dan beraktivitas di luar negeri, dan WNA yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Sementara, terminologi Diaspora Indonesia yang dipahami Kasubdit Sunjakbn Hanneg dan Kasubdit SDM memaknainya hanya sebatas WNI yang tinggal dan beraktivitas di luar negeri saja. Latar belakang ini tentunya akan memberikan pengaruh secara substantif atas konsep pemberdayaan Diaspora Indonesia yang mungkin dituangkan dalam kebijakan strategis di Kemenlu dan Kemenhan.

Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Ite dan Soetopo bahwa pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberian

kewenangan bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan kapasitas Diaspora Indonesia dalam pemberdayaan sebagaimana teori Ife, membutuhkan data yang konkrit dan proses yang diikuti secara terus menerus perkembangannya. Begitu pula dalam mengembangkan peran Diaspora Indonesia untuk terlibat dalam pertahanan negara sebagaimana teori Soetopo dibutuhkan data yang akurat terkait diversitas profesi dan penyebaran Diaspora Indonesia di luar negeri. Hal yang tidak mungkin dilakukan Kemenlu dan Kemenhan untuk membuat kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara, tanpa adanya kesepahaman terminologi atas diaspora dan data detail terkaitnya.

Untuk meningkatkan kapasitas harus diawali dengan pemahaman yang baik tentang kondisi awal atas objek pemberdayaan. Dan tidak mungkin pula dilakukan pemanfaatan Diaspora Indonesia untuk tujuan-

tujuan yang spesifik terkait pertahanan negara, sementara diversitas profesi tidak diketahui secara detail. Pemahaman dan pengetahuan atas Diaspora Indonesia pada dasarnya merupakan prasyarat mutlak untuk membuat konsep kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Analisis perspektif substantif pemberdayaan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan yang ada, baik di Kemenlu maupun di Kemenhan, belum dapat dikatakan secara spesifik sebagai kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri.

### **3) Perspektif Tujuan dan Strategi**

Analisis pada perspektif tujuan dan strategi ini akan menghubungkan pemahaman terkait pertahanan negara secara holistik sekaligus menjadi tujuan dalam kebijakan strategis yang diangkat, serta strategi yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam pelaksanaannya. Hasil yang diperoleh bahwa Direktorat Diplomasi Publik dan Staf Ahli Menlu Bid. Sosbud dan PMI memiliki pemahaman yang minim atas

konsep pertahanan negara. Artinya selama ini apa yang telah dilakukan oleh Kemenlu dan jajarannya banyak yang tidak dipahami sebagai bagian dari pertahanan negara. Sementara di masa damai saat ini dengan strategi defensif aktif, diplomasi menjadi salah satu strategi utama dalam pertahanan negara<sup>12</sup>. Dalam prakteknya, Kemenlu memiliki peran yang besar sebagai lini terdepan diplomasi pertahanan negara. Tentunya dalam menghadapi ancaman ini diperlukan keterpaduan seluruh komponen bangsa dalam satu kekuatan holistik.

Di sisi lain, Kasubdit Sunjakbin Hanneg Ditjen Strahan dan Kasubdit SDM Ditjen Pothan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik secara substantif atas konsep pertahanan negara. Walaupun demikian, terdapat sisi minor atas konsep pertahanan negara yang ada, khususnya terkait ciri kewilayahan. Sebagaimana terurai dalam Buku Pertahanan Negara 2014 dan Doktrin Pertahanan Negara 2015, bahwa yang dimaksud

dengan ciri kewilayahan adalah gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Konsep ini tanpa disadari menanamkan pemahaman gelar kekuatan pertahanan, baik militer maupun non militer, hanya dalam lingkup teritori NKRI semata. Realita faktual ini terlihat jelas dalam kebijakan Kemenhan, baik dalam Jakgarhanneg 2015-2019 yang diurai menjadi kebijakan pertahanan tahunan hingga Jakhanneg 2018, dimana kebijakan pemberdayaan masyarakat Indonesia yang ditetapkan dan diimplementasikan berorientasi pada teritori NKRI.

Kekurangpahaman konsep pertahanan negara di sisi Kemenlu dan sisi minor konsep pertahanan negara, khususnya terkait prinsip kewilayahan yang dipahami selama ini di lingkungan Kemenhan, semakin memperkuat belum dapatnya diwujudkan kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Pemahaman konsep pertahanan negara secara komprehensif, yang mencakup seluruh sumber daya manusia tanpa batasan teritori

---

<sup>12</sup> Buku Strategi Pertahanan Negara, op.cit., hlm. 57.

NKRI, merupakan aspek utama yang menjadi prasyarat bagi Kemenlu dan Kemenhan dalam membuat suatu kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Tidak mungkin Kemenlu dapat mewujudkan kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia yang ditujukan untuk pertahanan negara, jika tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik atas pertahanan negara. Strategi yang dapat dikembangkan dalam kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia pun menjadi tidak visibel.

Keniscayaan yang sama pun berlaku pada Kemenhan, dimana disorientasi pemberdayaan yang hanya terfokus pada teritori NKRI menjadi pembatasan untuk mewujudkan kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri untuk pertahanan negara. Gelar kekuatan pertahanan militer dan non militer di wilayah NKRI tanpa disadari telah mendiskualifikasikan eksistensi Diaspora Indonesia di luar negeri. Kebijakan dengan strategi yang terukur tidak mungkin diwujudkan

ketika Diaspora Indonesia di luar negeri terdiskualifikasikan eksistensinya. Perlu dipahami seutuhnya oleh Kemenlu dan Kemenhan dalam menjadikan Diaspora Indonesia sebagai aset pertahanan negara di luar negeri.

Eksplanasi dan analisis yang telah diuraikan di atas, bahwa para Pejabat belum optimal dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menjabarkan Renstra Kemenlu 2015-2019 dan Jakgarhanneg 2015- 2019 menjadi kebijakan turunan yang lebih spesifik terkait pemberdayaan Diaspora. Di sisi lain, konsep pertahanan negara belum dipahami seutuhnya oleh Pejabat terkait di Kemenlu, dan sisi minor pada prinsip kewilayahan pada konsep pertahanan negara yang tanpa disadari mengurangi makna dan implementasi prinsip kesemestaan dan kerakyatan. Realita faktual ini secara komulatif menjadi sebab belum dapat diwujudkan kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara oleh Kemenhan dan Kemenlu hingga kini.

## **b. Sinergitas Kebijakan Kementerian**

Mengacu pada teori sinergitas yang diangkat oleh Saunders dan Jooste, Peneliti mensintesis sinergi sebagai usaha kolaborasi beberapa pemangku kepentingan antar organisasi melalui manivestasi penyatuan kepentingan pada satu tujuan (*Integrated Interest*), diperkuat koordinasi usaha (*Coordinating Efforts*), dan interaktif dalam mengendalikan capaian secara bersama (*Communicating Results*). Uraian lebih lanjut terkait sinergitas kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara didasarkan pada perspektif *integrated interest*, *coordinating efforts*, dan *communicating results*.

### **1) Perspektif *Integrated Interest***

Berdasarkan Restra 2015-2019 yang ditetapkan Menlu, bahwa peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di LN, serta pemberdayaan diaspora menjadi salah satu arah kebijakannya. Renstra Kemenlu 2015-2019 juga telah mengeksplanasikan arah kebijakan tersebut dengan 5 uraian strategi<sup>13</sup> yang dikembangkan selama periode 5 tahun dimana

salah satunya adalah memperkuat sinergi dalam perlindungan WNI di LN dengan komunitas Indonesia di LN, serta pelayanan dan pemberdayaan Diaspora dan Masyarakat Madani. Elaborasi strategi ke-5 memberikan ilustrasi penekanan aktivitas pada strategi “memperkuat sinergi”, dapat diinterpretasikan bahwa pemberdayaan Diaspora bukan sebagai tujuan yang diharapkan. Sementara tujuan yang sebenarnya adalah perlindungan WNI di LN. Interpretasi ini diperkuat dengan indeks indikator dalam Renstra tersebut yang meletakkan pemberdayaan Diaspora Indonesia sebagai pendukung dalam kepentingan perlindungan WNI/BHI di LN.

Lebih lanjut, masih terbatasnya pemahaman Direktur Diplomasi Publik dan Staf Ahli Menlu Bid. Sosbud dan PMI atas konsep pertahanan negara menjadi persoalan atas kepentingan Kemenlu dalam masalah ini. Sebagaimana disampaikan Direktur Diplomasi Publik yang mengatakan bahwa kebijakan Diaspora Indonesia

---

<sup>13</sup> Kementerian Luar Negeri RI, op.cit., hlm. 52.

untuk pertahanan negara merupakan domain Kemenhan. Rasionalitas berpikir yang terbangun dari alur analisis ini memberikan kejelasan realitas kepentingan Kemenlu, bahwa pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara belum menjadi kepentingan utama.

Di sisi lain, kebijakan Kemenhan, baik Jakgarhanneg 2015-2019 hingga Jakhanneg 2018, masih menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat Indonesia dengan sifat yang umum. Ciri kesemestaan dan kerakyatan pada dasarnya meliputi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal prinsip eksepsionalitas. Sementara, ciri kewilayahan dimaknai dalam gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Konsep ini tanpa disadari menanamkan pemahaman gelar kekuatan pertahanan, baik militer maupun non militer, hanya dalam lingkup teritori NKRI semata. Artinya Diaspora Indonesia tidak termasuk dalam katagori ini atau dikesampingkan.

Kenyataan paradoksal ini diperkuat penyampaian Kasubdit Sunjakbin Hanneg Ditjen Strahan dan Kasubdit SDM Ditjen Pothan, bahwa hingga kini belum ada secara spesifik kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri untuk pertahanan negara. Pemahaman yang terbatas serta belum adanya pendataan detail Diaspora Indonesia, dapat diartikan bahwa Diaspora Indonesia berada di luar tata ruang kebijakan pemberdayaan masyarakat Indonesia di lingkungan Kemenhan. Realita ini dapat diterjemahkan bahwa kebijakan Kemenhan dalam pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri untuk pertahanan negara belum menjadi prioritas.

Analisis yang terdeskripsikan di atas memberikan kejelasan bahwa kesepahaman perspektif dalam tujuan atas pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Ketika tidak memiliki kesatuan perspektif dan tujuan, Kemenhan dan Kemenlu sulit menginisiasi sinergitas untuk bekerja sama dalam pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri

dalam satu tujuan yang sama yaitu pertahanan negara. Pendekatan ini membuat Kemenlu dan Kemenhan belum berada pada titik penyatuan kepentingan yang sama (*Integrated Interest*) dalam pemberdayaan Diaspora Indonesia pada satu tujuan, yaitu pertahanan negara.

## 2) **Perspektif *Coordinating Efforts***

Perbedaan antara Kemenhan dan Kemenlu yang mengemuka atas masalah ini pada dasarnya dapat disatukan menjadi sebuah sinergi. Perbedaan tersebut dapat disatukan melalui proses sinkronisasi dalam koordinasi. Pernyataan yang telah disampaikan oleh Direktur Diplomasi Publik menunjukkan belum adanya usaha bersama sama sekali antara Kemenlu dan Kemenhan untuk mensinkronisasi perbedaan yang ada, khususnya terkait dengan kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Belum berjalannya proses sinkronisasi dalam koordinasi ini dapat dicermati pula dari apa yang telah disampaikan oleh Kasubdit Sunjakbin Hanneg, bahwa hingga kini belum ada sistem atau

mekanisme yang sudah tertata dalam kerja sama antara Kemenhan dan Kemenlu terkait dengan kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia. Artinya Kemenhan dan Kemenlu belum memiliki usaha bersama yang dapat mensinkronisasikan peran masing-masing yang berbeda dalam masalah ini.

Lebih lanjut, Kasubdit SDM Ditjen Pothan mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dalam pembinaan masyarakat Indonesia sampai saat ini dengan K/L/Pemda terkait, yang masih berorientasi masyarakat Indonesia di dalam negeri. Kemenhan belum memiliki kerja sama dengan Kemenlu terkait dengan kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia di luar negeri untuk pertahanan negara. Eksplanasi analisis di atas memberikan kejelasan bahwa antara Kemenlu dan Kemenhan belum ada kerja sama yang telah terbangun terkait dengan kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Kedua Kementerian belum menjalin usaha bersama secara

berkesinambungan untuk mensinkronisasi perbedaan peran dalam satu tujuan. Implikasi yang tidak mungkin dipungkiri adalah hingga saat ini Kemenlu dan Kemenhan belum memiliki usaha-usaha bersama yang disepakati untuk dikoordinasikan (*Coordinating Efforts*) dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara.

### 3) Perspektif *Communicating Results*

Pada dasarnya perspektif *communicating results* memiliki hubungan interimplikatif dengan *coordinating efforts* dan *integrated interest* dalam sinergitas kelembagaan. Kondisi belum tercapainya *integrated interest* dan *coordinating efforts* antara Kemenlu dan Kemenhan juga menjadi realitas yang ada. Selain itu, dukumen resmi yang telah dikeluarkan oleh Kemenlu dan Kemenhan, baik berupa Peraturan Menteri, Rencana Strategis, Jakgarhanneg, Jakhanneg dan lainnya, memperkuat fakta belum tercapainya *integrated interest* dan *coordinating efforts* antara Kemenlu dan Kemenhan dalam sinergitas

kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Ketika Kemenlu dan Kemenhan belum mencapai konvergensi *integrated interest* dan *coordinating efforts*, tentunya kedua Kementerian ini dapat dipastikan belum memiliki aktivitas interaktif yang dijalankan secara bersama untuk mengendalikan capaian yang telah ditentukan bersama (*Communicating Results*).

Aktivitas interaktif bersama (*Communicating Results*) pada dasarnya merupakan langkah lanjutan dari *integrated interest* dan *coordinating efforts* dalam sinergitas kelembagaan. Direktur Diplomasi Publik meyakini bahwa Kemenlu dan Kemenhan belum memiliki komunikasi yang spesifik terkait dengan Diaspora Indonesia. Hal senada disampaikan pula oleh Staf Ahli Menlu Bid. Sosbud dan PMI, bahwa selama ini belum ada komunikasi interaktif antara Kemenlu dan Kemenhan dalam pembahasan bersama terkait kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Kasubdit Sunjakbin Hanneg dan

Kasubdit SDM juga menyampaikan bahwa Kemenhan dan Kemenlu belum terbangun usaha-usaha interaktif dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Kebijakan dan kerja sama terkait dengan pemberdayaan masyarakat Indonesia masih berorientasi di dalam negeri. Mengacu pada sumber dan analisis dengan pendekatan ini bahwa antara Kemenlu dan Kemenhan belum terbangun *communicating results* dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara.

Eksplanasi yang telah diuraikan dalam analisis terkait dengan sinergitas kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara telah diuraikan dalam beberapa perspektif. Disinkronisasi perspektif dalam kepentingan yang mengakibatkan kedua Kementerian belum dapat mewujudkan *integrated interest* pada satu tujuan dalam pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Berdasarkan pada kondisi ini,

Kemenlu dan Kemenhan belum memiliki kerja sama dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Belum terwujudnya *integrated interests, coordinating efforts* dan *communicating results* sebagaimana yang telah diurai dalam analisis di atas, dapat dikatakan bahwa Kemenlu dan Kemenhan belum bersinergi dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara.

### **Kesimpulan**

Realita faktual hingga kini bahwa kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara belum ada. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu belum optimalnya penggunaan wewenang oleh Pejabat terkait di Kemenlu dan Kemenhan dalam menjabarkan Renstra Kemenlu 2015-2019 dan Jakgarhanneg 2015- 2019 menjadi kebijakan turunan yang lebih spesifik terkait pemberdayaan Diaspora. Di sisi lain, Diaspora Indonesia belum terdefenisikan dengan pemahaman yang sama, dan perkembangannya belum tercatat secara sistematis. Ditambah lagi dengan konsep pertahanan negara belum

dipahami seutuhnya oleh Pejabat terkait di Kemenlu, serta adanya sisi minor pada prinsip kewilayahan pada konsep pertahanan negara yang tanpa disadari mengurangi makna dan implementasi prinsip kesemestaan dan kerakyatan.

Hingga saat ini, Kemenhan dan Kemenlu belum memiliki sinergitas dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Hal ini didasarkan pada argumentasi dimana kedua Kementerian belum dapat mewujudkan *integrated interest* pada satu tujuan dalam pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Berdasarkan pada kondisi ini, Kemenlu dan Kemenhan belum memiliki kerja sama yang dapat dikembangkan dalam usaha-usaha bersama untuk dikoordinasikan (*Coordinating Efforts*), hingga beragam aktivitas interaktif (*Communicating Results*) dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara.

### **Rekomendasi**

Pertama, perlu adanya rekonseptualisasi konsep pertahanan negara yang mudah dipahami oleh kalangan sipil dengan kesadaran kognitif, baik dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara, yang nantinya dapat dielaborasi dalam kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Rekonseptualisasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk konsep sistem keamanan nasional, sehingga kalangan sipil secara psikologis lebih mudah memaknai dan memahaminya untuk terlibat secara luas dalam implementasi yang lebih konkrit. Selain itu, konsep pertahanan negara ini meliputi pula redefinisi prinsip kewilayahan dalam pertahanan negara yang tidak dimaknai sebagai gelar kekuatan pertahanan yang berorientasi pada teritori NKRI, tetapi dijadikan sebagai objek yang dipertahankan dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang lebih luas tanpa dibatasi batasan teritori NKRI.

Kedua, Perlu adanya redefinisi yang sesuai dan dipahami oleh seluruh Kementerian/Lembaga atas Diaspora Indonesia, serta perlu dibangunnya sistem pencatatan terpadu seluruh Diaspora Indonesia dan perkembangannya, baik jumlah, diversitas profesi, dan penyebarannya untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaannya dalam rangka pertahanan negara. Dalam

kaitan ini Pemerintah perlu melakukan rekonseptualisasi pemberdayaan Diaspora Indonesia dalam peran konstruktif yang mungkin dilibatkan dalam program pembangunan nasional, walaupun berada di luar negeri. Selanjutnya, dalam tataran kebijakan perlu adanya sinergitas antara Kemenlu dan Kemenhan serta IDN dengan cara menggelar rapat koordinasi dan komunikasi intens secara berkesinambungan untuk menyatukan kepentingan bersama (*Integrated Interest*) yang menjadi dasar kerja sama menuju sinergitas kebijakan kementerian terkait pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Kemudian, perlunya dibangun sistem dan mekanisme yang disepakati bersama antara Kemenlu dan Kemenhan dalam sinergitas kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara, yang dapat diimplementasikan oleh kedua Kementerian mulai dari pengaturan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung. Penerbit Alfabeta. 2014.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3<sup>rd</sup> Edition. California. SAGE Publications Inc. 2009.
- Hoppe, Hans-Hermann. *The Myth of National Defense : Essays on the Theory and History of Security Production*. Alabama. Ludwig von Mises Institute. 2003.
- Johnson, R. Burke. dan Christensen, Larry. *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*, 5<sup>th</sup> Edition. California. SAGE Publication Inc. 2014.
- Jooste, Petri. *Synergy Between Humans and Software Agents*. pada buku berjudul *Synergy Matters : Working with Systems in the 21<sup>st</sup> Century*. Kluwer Academic Publishers. London. 2002.
- Kementerian Pertahanan. *Buku Putih Pertahanan 2014*. Cetakan Kedua. Jakarta. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Doktrin Pertahanan Negara 2015*. Cetakan Ketiga. Jakarta. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Strategi Pertahanan Negara 2014*. Cetakan Kedua. Jakarta. 2014.
- Ritchie, Jane. dan Lewis, Jane. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. First Published. London. SAGE Publication Inc. 2003.
- Sahoo, Sadananda. dan Pattanaik, BK. *Global Diasporas and Development: Socioeconomic, Cultural, and Policy Perspectives*. New Delhi. Springer. 2014.
- Saunders, RG. Bob. *Synergy in a Complex and Post-Modern World*. pada buku berjudul *Synergy Matters : Working with Systems in the 21<sup>st</sup> Century*. London. Kluwer Academic Publishers. 2002.

- Smith, Kevin B. & Larimer, Christopher W.  
*The Public Policy Theory Primer*.  
Philadelphia. Westview Press. 2009.
- Soetopo, *Pemberdayaan Masyarakat :  
Mungkinkah Muncul Antitesisnya*.  
Cetakan III. Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar. 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan :  
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,  
Kombinasi, R&D dan Penelitian  
Evaluasi*. Bandung. Penerbit  
Alfabeta. 2017.

### **Undang-Undang/ Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2002 tentang  
Pertahanan Negara.

### **Internet**

- Republika.co.id. Sumpah Pemuda,  
Jaringan Global Diaspora Indonesia  
Dibentuk. diakses dari situs  
[https://www.republika.co.id/berita/  
nasional/umum/13/10/28/mvdku1-  
sumpah-pemuda-jaringan-global-  
diaspora-indonesia-dibentuk](https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/28/mvdku1-sumpah-pemuda-jaringan-global-diaspora-indonesia-dibentuk) pada  
tanggal 2 September 2018.

